



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nyoman Rediasa
2. Tempat lahir : SUDAJI
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/1 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BANJAR DINAS KUBUKILI DESA SUDAJI KEC

SAWAN KAB.BULELENG

7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Nyoman Rediasa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ni Nyoman Suparni, S.H., dan I Made Wibawa, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sgr tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sgr tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Nyoman Rediasa bersalah melakukan tindak pidana pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nyoman Rediasa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berda dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X, beserta STNK No. Pol DK 4978 VK, warna hitam, nama pemilik pada STNK NI KETUT DACINI, No.Rangka MH1KEVA163K223080, No.Mesin KEVAE-12211955.
Dikembalikan kepada saksi korban Kadek Someardana.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Tornado beserta STNK, No.Pol DK.2544 BO, warna hitam, atas nama Pemilik di STNK I GUSTI AYU SRI SUPRANTI, No.Rangka MHDRC134963, No.Mesin F1081D135209.
Dikembalikan kepada terdakwa Nyoman Rediasa.
4. Menetapkan supaya terdakwa Nyoman Rediasa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Nyoman Rediasa, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Jalan persawahan dengan alamat Banjar Dinas Badung, Desa Bungulan, Kecamatan Sawan,Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Jalan persawahan dengan alamat Banjar

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Badung, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, terdakwa melihat sepeda motor jenis Honda Supra X, No.Pol : DK 4978 VK warna hitam dan kuncinya nyantol pada sepeda motor yang parkir di pinggir jalan kemudian terdakwa langsung mengambil dan menghidupkan kunci kontak sepeda motor menggunakan tangan kanan dan menaikinya kemudian menstaternya menggunakan kaki kanan setelah sepeda motor hidup kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Supra X menuju jalan raya Desa Bungkulan ke arah Barat dan sampai di sebelah Timur SPBU Desa Giri Emas terdakwa di halangi dan diberhentikan oleh saksi korban Kadek Someardana bersama dengan saksi Gede Sukradana kemudian melaporkan ke Kantor Polisi ;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Supra X, No.Pol : DK 4978 VK warna hitam dengan maksud untuk dimiliki dan dipakai sendiri tanpa seijin dari saksi korban Kadek Someardana ;
- Bahwa sepeda motor jenis Honda Supra X, No.Pol : DK 4978 VK warna hitam yang diambil oleh terdakwa, seluruhnya adalah milik saksi korban Kadek Someardana ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Supra X, No.Pol : DK 4978 VK warna hitam, saksi korban Kadek Someardana mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Nyoman Rediasa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kadek Someardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor jenis Honda Supra X, No.Pol : DK 4978 VK warna hitam.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Jalan persawahan dengan alamat Banjar Dinas Badung, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerja di sawah kemudian sepeda motor diparkir dipinggir jalan dan dekat dengan saksi bekerja kurang lebih 15 (lima belas) meter namun kuncinya masih nyantol di sepeda motor.
- Bahwa saksi mendengar sepeda motornya di stater kemudian dibawa oleh terdakwa kemudian saksi meminjam sepeda motor kepada saksi Luh Kertiasih dan saksi mengejar terdakwa.
- Bahwa saksi mengejar terdakwa diikuti oleh saksi Sukredana.
- Bahwa saksi mengejar terdakwa sampai kurang lebih 2 (dua) kilo meter dan langsung memberhentikan terdakwa kemudian saksi mengambil kunci sepeda motor kemudian saksi langsung melaaporkan ke Kantor Pos Polisi karena saksi memberhentikan terdakwa pas didepan Pos Polisi Sawan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor Honda Supra X dan saksi memkannya.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi.
- Bahwa atas kejadian saksi kehilangan sepeda motor, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi dulu membeli sepeda motor sudah bekas seharga Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor untuk ojek dan mengangkut pupuk dan gabah.
- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian dan saksi sudah memaafkan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Luh Artini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor motor jenis Honda Supra X, No.Pol : DK 4978 VK warna hitam.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Jalan persawahan dengan alamat Banjar Dinas Badung, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi kerja bersama dengan saksi Kadek Someardana (suami saksi) di sawah kemudian sepeda motor diparkir dipinggir jalan dan dekat dengan saksi bekerja kurang lebih 15 (lima belas) meter namun kuncinya masih nyantol di sepeda motor tidak diambil oleh suami saksi (Saksi Someardana).
- Bahwa saksi mendengar sepeda motornya di stater kemudian dibawa oleh terdakwa kemudian saksi berteriak kemudian saksi Kadek Someardana meminjam sepeda motor kepada saksi Luh Kertiasih dan saksi Someardana mengejar terdakwa.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Someardana bersama dengan temannya Sukredana ikut mengejar terdakwa.
- Bahwa saksi Someardana berhasil mengejar terdakwa dan langsung memberhentikan terdakwa kemudian saksi langsung melaporkan ke Kantor Pos Polisi karena saksi memberhentikan terdakwa pas didepan Pos Polisi Sawan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor Honda Supra X dan saksi memkannya.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi.
- Bahwa atas kejadian saksi kehilangan sepeda motor, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi dulu membeli sepeda motor sudah bekas seharga Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian dan saksi sudah memaafkan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Luh Kertiasih, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kadek Someardana kehilangan sepeda motor motor jenis Honda Supra X, No.Pol : DK 4978 VK warna hitam.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Jalan persawahan dengan alamat Banjar Dinas Badung, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi kerja bersama dengan saksi Kadek Someardana di sawah sedang panen padi kemudian sepeda motor diparkir dipinggir jalan dan dekat dengan saksi bekerja kurang lebih 15 (lima belas) meter namun kuncinya masih nyantol di sepeda motor tidak diambil oleh Saksi Someardana.
- Bahwa saksi mendengar sepeda motornya di stater kemudian dibawa oleh terdakwa kemudian saksi memberikan kunci sepeda motor kepada saksi Kadek Someardana dan saksi Someardana langsung mengejar terdakwa.
- Bahwa saksi Someardana bersama dengan temannya Sukredana ikut mengejar terdakwa.
- Bahwa saksi Someardana berhasil mengejar terdakwa dan langsung memberhentikan terdakwa kemudian terdakwa dilaporkan kepolisi Sawan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor Honda Supra X dan saksi memkannya.
- Bahwa saksi korban someardana tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motornya.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian saksi kehilangan sepeda motor, saksi someardana mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian dan saksi sudah memaafkan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Supra X, No.Pol : DK 4978 VK warna hitam.

- Bahwa awalnya terdakwa mau mengambil jerigen tempat air minum di sawah tempat terdakwa bekerja dengan mengendarai sepeda motor Tornado kemudian pulanginya terdakwa melihat ada s epeda motor Honda Supra X parkir dipinggir jalan dan melihat ada kuncinya masih nyantol disana terdakwa ada niat untuk mengambil sepeda motor handa supra X tersebut.

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara menghidupkan kunci kontak sepeda motor menggunakan tangan kanan dan menaikinya kemudian menstaternya menggunakan kaki kanan setelah sepeda motor hidup kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Supra X menuju jalan raya Desa Bungkulan ke arah Barat dan sampai di sebelah Timur SPBU Desa Giri Emas terdakwa di halangi dan diberhentikan oleh saksi Kadek Someardana bersama dengan temannya Gede Sukradana kemudian terdakwa dilaporkan ke Kantor Polisi.

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Jalan persawahan dengan alamat Banjar Dinas Badung, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dengan maksud untuk dipakai sendiri karena sepeda motor milik terdakwa sangat boros.

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya untuk meengambil sepeda motornya.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor Honda Supra X dan terdakwa memkannya.

- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dipersidangan dan sudah ada perdamaian secara kekeluargaan dan saksi sudah memaafkan terdakwa.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X, beserta STNK No. Pol DK 4978



VK, warna hitam, nama pemilik pada STNK NI KETUT DACINI, No.Rangka MH1KEVA163K223080, No.Mesin KEVAE-12211955.

2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Tornado beserta STNK, No.Pol DK.2544 BO, warna hitam, atas nama Pemilik di STNK I GUSTI AYU SRI SUPRANTI, No.Rangka MHDRC134963, No.Mesin F1081D135209.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Jalan persawahan dengan alamat Banjar Dinas Badung, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, terdakwa Nyoman Rediasa mengambil sepeda motor jenis Honda Supra X, No.Pol : DK 4978 VK warna hitam dengan cara menghidupkan kunci kontak sepeda motor menggunakan tangan kanan dan menaikinya kemudian menstaternya menggunakan kaki kanan, setelah sepeda motor hidup kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Supra X menuju jalan raya Desa Bungkulan ke arah Barat dan sampai di sebelah Timur SPBU Desa Giri Emas kemudian terdakwa di halangi dan diberhentikan oleh saksi Kadek Someardana bersama dengan temannya Gede Sukradana kemudian terdakwa dilaporkan ke Kantor Polisi kemudian terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X tanpa seijin dari saksi korban Kadek Someardana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat Dakwaan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Terdakwa **Nyoman Rediasa** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain, untuk dikuasai, dimana barang yang semula belum ada di dalam kekuasaan kemudian berpindah dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Jalan persawahan dengan alamat Banjar Dinas Badung, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, terdakwa Nyoman Rediasa mengambil sepeda motor jenis Honda Supra X, No.Pol : DK 4978 VK warna hitam dengan cara menghidupkan kunci kontak sepeda motor menggunakan tangan kanan dan menaikinya kemudian menstaternya menggunakan kaki kanan, setelah sepeda motor hidup kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Supra X menuju jalan raya Desa Bungkulan ke arah Barat dan sampai di sebelah Timur SPBU Desa Giri Emas kemudian terdakwa di halangi dan diberhentikan oleh saksi Kadek Someardana bersama dengan temannya Gede Sukradana kemudian terdakwa dilaporkan ke Kantor Polisi kemudian terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X tanpa seijin dari saksi korban Kadek Someardana;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta tersebut maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X, beserta STNK No. Pol DK 4978 VK, warna hitam, nama pemilik pada STNK NI KETUT DACINI, No.Rangka MH1KEVA163K223080, No.Mesin KEVAE-12211955.

Berdasarkan fakta di persidangan adalah milik saksi Kadek Someardana, maka barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Kadek Someardana;

2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Tornado beserta STNK, No.Pol DK.2544 BO, warna hitam, atas nama Pemilik di STNK I GUSTI AYU SRI SUPRANTI, No.Rangka MHDRC134963, No.Mesin F1081D135209.

Berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Terdakwa yang digunakan sehari-hari untuk mata pencaharian, maka barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nyoman Rediasa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X, beserta STNK No. Pol DK 4978 VK, warna hitam, nama pemilik pada STNK NI KETUT DACINI, No.Rangka MH1KEVA163K223080, No.Mesin KEVAE-12211955.

Dikembalikan kepada saksi Kadek Someardana:

2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Tornado beserta STNK, No.Pol DK.2544 BO, warna hitam, atas nama Pemilik di STNK I GUSTI AYU SRI SUPRPTI, No.Rangka MHDRC134963, No.Mesin F1081D135209.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu tanggal 4 April 2023, oleh kami, I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ni Made Kushandari, SH.,MH, dan Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H., berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Normor 15/Pid.B/2023/PN. Sgr, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Putu Ambara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, SH.,MH., I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)